

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI KABUPATEN ENREKANG

Asram A.T.Jadda

Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare

Kode Pos 91113, Telpn : 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email: Asram_77@yahoo.co.id/081230293103

ABSTRACT: *The development and expansion of economy especially in the sector of nasional industry and trading have been produce all kinds of goods and services that can be consumed. That condition makes the position of consumer and producer aren't balance. The main factor which being weakness for consumer is the consciousness about their rights are still low. One of the rights for consumer is information rights, it forms food label but there are still can be found products from home industries food label in fact. That purpose from this research is know legal protection for the consumer against unlabel home industry's food product and responsibility from producer unlabel home industry's food. The research uses normative law research. The writer uses legislation and concept approach. The law data taken from primary, secondary, tertiary law. It will be analyzed a prescriptive that extend argumentation of the result as the writer did the research. From the research, it can be conclude that the legal protection for consumer about home industries food product which have not label that is preventive legal protection. Sanction related to food labeling only administrative sanction.*

Keywords : *Legal Protection, Home Industry's Food.*

ABSTRAK: Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi tersebut membuat kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi. Hak informasi ini berupa label pangan akan tetapi pada kenyataannya masih saja ditemukan produk pangan industri rumah tangga yang dijual tanpa menyertakan label. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel dan tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum berupa pengambilan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum akan dianalisis secara preskriptif yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Sanksi yang diberikan terkait pelabelan pangan hanya berupa sanksi administratif.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pangan Industri Rumah Tangga.

LATAR BELAKANG

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas gerak arus komunikasi transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta demikian terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Kondisi yang universal tersebut membuat kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang. Menurut penjelasan Undang Undang No.8 Tahun 1999 Lembaga Negara RI Tahun 1999 No. 42 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) konsumen berada dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat

kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Konsumen yang merupakan objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan serta penerapan penerapan perjanjian sepihak yang dapat merugikan konsumen.

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan bahwa¹:

“Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to nonhazardous products as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development.”

¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2008) hlm.3.

Maksud dari pertanyaan tersebut adalah dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan konsumen di semua negara, khususnya di negara berkembang diketahui konsumen sering menghadapi ketidakstabilan dalam bidang ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar, dan perlu diketahui bahwa konsumen harus memiliki hak akses ke produk yang tidak berbahaya, serta hak untuk promosi secara adil, merata dan Pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. *Guidelines for Consumer Protection* menghendaki agar konsumen dimanapun mereka berada mempunyai hak-hak tertentu tanpa memandang status sosialnya.

Menurut Troelstrup konsumen pada saat ini membutuhkan informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat 50 tahun lalu. Alasannya saat ini terdapat lebih banyak produk, merek, dan tentu saja penjualnya, daya beli konsumen makinmeningkat, lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, model model produk lebih cepat berubah, kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam macam produsen atau

penjual². Dengan banyaknya produk, merek dan penjual maka konsumen akan mendapat banyak pilihan untuk memilih produk yang akan digunakan. Pilihan konsumen harus berdasarkan informasi yang ada dalam produk tersebut. Informasi dari produk produk tersebut digunakan sebagai acuan knsumen untuk membeli produk yang sesuai sehingga hak atas informasi ini sangat penting.

Salah satu kebutuhan mendasar konsumen yang utama adalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang mudah dapat ditemui dalam kehidupan sehari hari. Pengertian pangan menurut PP No.28 Tahun 2004 Tambahan Lembaga Negara RI Tahun 2004 No.4424 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (selanjutnya disebut dengan PP Pangan) pasal 1 angka 1, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau

² Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia) hlm. 24.

pembuatan makanan dan minuman. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan menimbulkan hubungankonsumen dengan pelaku usaha untuk memenuhi pangan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pasal perbaikan dan pemeliharaan. Informasi yang benar, jelas dan jujur dapat diwujudkan dengan pencantuman label pangan pada setiap produk yang diedarkan dalam masyarakat.

Pengertian label menurut Peraturan Pemerintah N0.69 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 3867 tentang Iklan dan Label Pangan (selanjutnya disebut dengan PP label) pasal 1 angka 3 “label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pemerintah ini di sebut Label.”

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya, label adalah hak konsumen dalam mendapat informasi tentang produk pangan yang akan dikonsumsinya. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan.

7 huruf b UUPK, setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi³

Menurut hasil kajian BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) ada 4 (empat) masalah utama yang terkait dengan keamanan konsumen terhadap makanan yang dikonsumsinya, yaitu⁴

Pertama, Keracunan makanan yang terjadi karena makanan rusak dan terkontaminasi atau tercampur dengan bahan berbahaya. *Kedua*, Penggunaan bahan terlarang yang mencakup. *Ketiga* Bahan pengawet, bahan pewarna, bahan pemanis dan bahan-bahan tambahan lainnya. *Keempat*, Ketentuan label bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan label dan iklan pangan dan terakhir Produk-produk industri makanan dan minuman yang kadaluarsa.

³Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. (Bandung: CitraAditya Bakti. 2000) hlm.15.

⁴ Anak Agung Ayu Diah Indrawati, “ *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*” Tesis Pascasarjana (Denpasar :Universitas Udayana, 2011), hlm.30

Pada saat ini masih banyak produk saja makanan curah yang dijual dengan cara dikemas ulang tanpa diberi label. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 84 Undang-undang No.18 Tahun 2012 Lembaran Negara RI Tahun 2012 No.227 tentang pangan(selanjutnya disebut dengan UU pangan) yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan”. Pengemasan pangan yang tidak diberi label juga tidak sesuai dengan pasal 4 huruf c UUPK mengenai hak konsumen yakni hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu juga tidak sesuai dengan pasal 7 huruf b UUPK yakni kewajiban pelaku untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Contoh kasus makanan curah yang dikemas ulang dengan kemasan yang lebih kecil juga ditemukan dalam beberapa sidak pasar tradisional maupun modern. Sidak pasar dilakukan oleh BPOM Gorontalo pada tanggal 31 juli 2016, sidak pasar yang dilakukan dinkes dan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi melakukan sidak pangan makanan dan minuman pada tanggal 29 juli 2016, dan

pangan yang dijual di tok-toko, misalnya sidak yang dilakukan oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindang) Kepolisian RI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan YLKM kota Malang pada hari selasa tanggal 16 juli 2016. Tidak dicantumkan label pada kemasan makanan yang dikonsumsi bagaimana mungkin konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/jasa yang dikonsumsi. Keadaan yang demikian dapat merugikan konsumen karena tidak dipenuhinya hak atas informasi yang jelas tentang barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pangan yang tidak berlabel di kabupaten Enrekang.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi konsumen atas produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Artinya pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi. Kelangkaan atau kekeliruan memberikan

informasi akan memberikan gambaran konsumen. Banyak ragam dan cara pelaku usaha dalam menyampaikan informasi, antara lain dapat dilakukan dengan cara disampaikan secara langsung, melalui media komunikasi (iklan) atau dicantumkan dalam label barang atau jasa. Dengan demikian tujuan informasi dari suatu produk, baik disampaikan secara langsung atau melalui iklan dan label, bukan semata untuk perluasan pasar saja, tetapi untuk keamanan dan keselamatan konsumen.

Pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi merupakan syarat utama yang harus terpenuhi dalam dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsure terpenting dan sekaligus tujuan utama pembangunan nasional karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional yang pada akhirnya ditentukan dengan tingkat konsumsi pangan yang bergizi.

Kewajiban untuk mencantumkan label juga diatur dalam pasal 2 PP Label yaitu :

- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan

yang salah dan membahayakan bagi label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.

- 2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Khusus untuk produk IRT, diatur tersendiri ketentuan penlabelan pangannya. Adapun peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK-03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga, yang menyatakan, Label pangan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada di Peraturan Kepala badan POM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- b. Daftar bahan atau komposisi yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat IRTP;
- e. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;

- f. Kode produksi;
- g. Nomor P-IRT.

Pada permasalahan, ditemukan pelanggaran terhadap UU Pangan pasal 84 yakni setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kemabli dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut. Dalam PP label pasal 63 ada pengecualian untuk produk yang boleh dikemas tanpa diberi label yakni : Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah; Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil; Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

Pengecualiaan huruf c yang dimaksud pangan curah adalah Yang dimaksud dengan pangan dengan jumlah besar (curah) adalah pangan yang dikemas dalam wadah, sehingga volume bersih pangan yang bersangkutan lebih dari 500 liter atau berat bersih pangan yang bersangkutan lebih dari 500 kilogram.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang benar serta lengkap dari suatu produk barang/

jasa harus diseretakan oleh produsen. Label sebagai wujud konsumen atas informasi menjadi hal yang sangat pokok sebagai pertimbangan konsumen pada saat akan memilih produk pangan yang sesuai. Tapi tidak semua produk pangan yang beredar di masyarakat memiliki label yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi terkait produk pangan yang diwujudkan dalam bentuk label selain menjadi hak konsumen, disatu sisi juga menjadi kewajiban pelaku usaha yang dapat dilihat dalam Pasal 7 huruf B UUPK yakni memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir, criteria konsumen akhir, yaitu pertama, kosumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik-baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain. Kedua, barang dan/ jasa diperoleh melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara membayar uang, namun dapat juga barang dan/ atau jasa diperoleh tidak melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara member uang. Mekanisme seperti ini dikenal dengan istilah the privity of contract.

Sebagai contoh seseorang memperoleh parcel pada hari lebaran, isi pakatnya makanan dan minuman kaleng yang dibeli oleh sipengirim dari pasar suwalayan, namun konsumen akhir dari makanan dan minuman itu adalah sipenerima parcel dengan tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang. Ketiga, barang dan/ atau jasa yang telah diperoleh tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam kegiatannya dengan berbagai pihak, terutama dengan pelaku usaha konsumen memerlukan sebuah perlindungan hukum untuk menjaga dipenuhinya hak-hak konsumen.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia. Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi untuk konsumen untuk menjaga hak-haknya. Dalam penjelasan UUPK dikatan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Karena itu ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum ada dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi sengketa, didalam hal ini menuntut sikap kehati-hatian dari

konsumen dalam pemilihan produk pangan. Sikap kehati-hatian ini dimaksudkan agar konsumen jeli dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya namun tidak semua konsumen memiliki sikap kehati-hatian karena minimnya pengetahuan akan perlindungan konsumen.

Perlindungan preventif kepada konsumen tercantum dalam UUPK yakni dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen agar terselenggara perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Pembinaan dan pengawasan meliputi⁵: produk dan pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan, serta konsumen itu sendiridengan pembinaan dan pengawasan diharapkan hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Pembinaan terhadap pelaku usaha ditujukan untuk mendorong pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian pelaku usaha akan memproduksi dan mengedarkan produk P-IRT sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia NOMOR HK.03.1.23.04.12.2006 Tahun

⁵ Janus Sidabalok,. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra, 2010) hlm. 13.

2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. Pembinaan kepada konsumen digunakan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran atas hak-haknya. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan ini diupayakan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian akibat mengkonsumsi pangan yang tidak berlabel.

Selanjutnya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini dipergunakan jika terjadi kerugian konsumen terhadap produk pangan industry rumah tangga karena hak konsumen akan informasi yang tidak terpenuhi. UU perlindungan konsumen di Indonesia sudah menyediakan saluran-saluran hukum untuk para konsumen untuk menuntut haknya apabila terjadi ketidakjujuran produsen ataupun importer. Melalui BPSK, konsumen diberikan kesempatan untuk menuntut pihak produsen terhadap cacatnya produk maupun kerugian yang dideritanya.

Perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam pasal 3 UUPK bertujuan untuk : meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari eksekusi negative pemakaian barang dan/ atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, dan terakhir meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

Tujuan yang dikemukakan oleh UUPK pada dasarnya untuk member perlindungan hukum bagi konsumen baik secara represif maupun preventif. Perlindungan hukum secara represif diberikan dengan cara meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan perlindungan hukum secara preventif dengan cara menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum.

Dalam hubungan konsumen dengan pelaku usaha terdapat tiga doktrin/teori yakni : *Pertama*, Doktrin *Let the buyer beware* atau *caveat emptor* sebagai embrio

lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Terkait tidak tersedianya informasi berupa label pangan produksi pangan jika terjadi kerugian maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut karena konsumen lah yang kurang berhati-hati dalam memilih produk. Prinsip ini tidak sesuai karena dalam UUPK informasi menjadi kewajiban pelaku usaha dan menjadi hak konsumen, jadi sudah seharusnya jika pelaku usaha member I informasi terhadap produk yang dipasarkannya. Kecenderungan *Let the buyer beware* dapat mulai diarahkan sebaliknya menuju kepada *caveat emptor* yakni pelaku usaha yang perlu berhati hati. Dalam doktrin ini pelaku usaha diharuskan untuk selalu berhati-hati dalam memasarkan produknya.

Kedua, Doktrin The due care theory, doktrin ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya ia tidak dapat dipersalahkan. Sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK untuk member informasi berupa label, maka selama pelaku usaha telah melaksanakan ketentuan tersebutjika

terjadi kerugian maka konsumen lah yang harus membuktikan bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian pelaku usaha.dalam pelaku usaha PIRT jika produsen PIRT sudah mencantumkan label pada produknya tetapi oleh penjual dibuka kembali kemasannya untuk dijual kembali dengan ukuran yang lebih kecil maka kesalahan ada pada penjual yang membuka kemasan tersebut karena dalam ketentuan UU pangan tidak boleh membuka kemasan untuk dijual dalam kemasan yang lebih kecil tanpa diberi label.

Ketiga, *The Privity of Contract*, prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dpat disalahkan atas hal hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi. Menurut doktrin ini kewajiban pelaku usaha hanya bisa dilakukan jika telah terjadi hubungan kontraktual atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Doktrin ini sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini sebab setiap transaksi yang dilakukan tidak selalu berdasarkan pada perjanjian terlebih dahulu, sebab dalam UUPK mengatur yang dibelinya tetapi konsumen akhir bukan bukan saja sebagai penikmat produk yang

dibelinya tetapi konsumen yang membeli suatu produk tidak untuk diperdagangkan kembali. Artinya seorang konsumen dapat menjadi konsumen akhir walaupun dia bukan sebagai pemakai langsung dari produk yang membelinya tersebut.

2. Tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak berlabel

Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Pertama, Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, berbicara mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata⁶ Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika

ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 BW yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsure pokok, yaitu : Adanya perbuatan melanggar hukum, adanya unsure kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Perbuatan melanggar hukum tidak sekedar melanggar Undang-Undang, melainkan perbuatan melanggar hukum dapat berupa⁷: Melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Kesalahan memiliki 3 unsur, yakni⁸: perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan, perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya (dalam arti objektif sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya dan dalam arti subjektif : sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya) dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. (Bandung: Nusa media, 2008) hlm. 17

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011) hlm 130.

⁸ *Ibid.*,

Kesalahan adalah unsure yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

Pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, hlm 130). Kerugian dapat berupa kerugian fisik dan kerugian harta benda. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian berarti akibat harus disebabkan oleh suatu faktor yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel jika tidak disertakannya label pangan menyebabkan kerugian pada konsumen karena konsumen tidak dapat informasi atas produk tersebut, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

Kedua, Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat

membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat (pembalikan beban pembuktian). Dasar teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah. Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah.

Dalam prinsip ini, jika terjadi kerugian yang dialami konsumen akibat tidak adanya informasi berupa label pangan dalam produk yang dikonsumsi maka pelaku usaha dianggap bersalah sampai dia bisa membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan disebabkan dari kesalahan yang dilakukan.

Ketiga, Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, dimana Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Pelaku usaha tidak dapat dikatakan bersalah terkait dengan kerugian konsumen akibat tidak adanya label pangan sampai dapat dibuktikan jika

kerugian konsumen tersebut akibat dari kesalahan pelaku usaha.

Keempat, Prinsip tanggung jawab mutlak, Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya pelaku usaha barang yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. *Product liability* diartikan sebagai tanggung jawab secara hukum dari produsen kepada penjual untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pembeli, pengguna atau pihak lain akibat dari cacat dan kerusakan yang terjadi karena kesalahan pada saat mendapatkan barang. Menurut asas ini, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: (1) melanggar jaminan, misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk, (2) ada unsure kelainan, yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan produk yang baik, (3) menerapkan tanggung jawab mutlak.

Berkaitan produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel

merupakan kelalaian dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pangan dalam produk yang dipasarkannya, sehingga jika terjadi kerugian maka pelaku usaha yang harus bertanggung jawab.

Kelima, Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, dimana Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Tanggung jawab dengan pembatasan adalah tanggung jawab yang terbatas dalam kontrak yang dibuat oleh pelaku usaha. Dalam kontrak baku biasanya dinyatakan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Pembuatan kontrak baku secara sepihak dapat menguntungkan pelaku usaha karena dalam perjanjian bisa saja pelaku usaha mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dimaksudkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat konsumen. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha atas informasi yang tidak memadai dalam label menjadi kebutuhan

yang mutlak. Tuntutan tanggung jawab merupakan perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan⁹, bahwa Tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu pihak dalam interaksinya dengan pihak lain seharusnya dipenuhi manakala akibat dari kesalahan dari perbuatannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tanggung jawab ini harus dipenuhi tidak saja atas kesalahan perbuatan dari orang yang menjadi tanggungannya atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam pasal 19 UUPK menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengambalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm.3.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi¹⁰ (Philipus M. Hadjon, hlm 3):

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

¹⁰ *Ibid.*,

Dalam UUPK untuk menghapuskan tuntutan pidana pelaku usaha harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas kerugian konsumen. Akan tetapi dalam hal pelabelan pangan dalam PP label tidak diatur tentang sanksi pidana maupun perdata. Pada PP label pasal 61 ayat 2 menjelaskan bahwa sanksi administrasi dapat berupa peringatan secara tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Dalam hal pelaku usaha P-RT yang tidak mencantumkan label pangan dapat diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak karena; Diantara konsumen dan pelaku usaha beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau memasarkan barang-barang tersebut dan dengan mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang tersebut aman digunakan dan jika terbukti tidak demikian maka dia harus bertanggung jawab.

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan dan hubungan kontrak tetapi didasarkan pada cacatnya produk dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen. Dikatakan bahwa

tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Seharusnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pun pelaku usaha yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun yakni konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agrn, dan agen kepada pelaku usaha yang memproduksi barang tersebut.

Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, yang paling penting adalah memiliki Izin Dinas Kesehatan, karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk seluruh produk makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki izin produksi. Walaupun itu bentuknya adalah industri rumahan untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Dasar hukum dalam pemberian izin terhadap Industri Runahan Tangga adalah peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

No.HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. Dengan adanya izin produksi yang telah dimiliki maka pelaku usaha Industri Rumah Tangga akan memperoleh keuntungan yang bisa menunjang perkembangan usahanya karena bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses produksi produk pangan yang dihasilkan secara luas dengan resmi.

Resistrasi terhadap suatu produk P-RT merupakan jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap kelayakan suatu produk pangan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen. Registrasi untuk produk P-RT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, agar produk pangan tersebut secara sah dapat beredar di pasaran. Menurut Dinas Kesehatan enrekang, jika konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi makanan industri rumah tangga yang tidak berlabel, maka bentuk tanggung jawab dilakukan oleh pelaku tersebut yaitu melakukan penarikan terhadap produk yang beredar dimasyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Gizi, dan Pangan pasal 47 ayat (2) pemerintah yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi produk industri rumah tangga yang tidak terdaftar maka pemerintah akan melakukan tindakan berupa penarikan produk tersebut dari

pasaran, pelarangan izin beredar, serta penutupan industri.

Dalam hal ini industri rumah tangga jika mengetahui ada pelanggaran terkait pelanggaran produk pangan pihak dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dengan batas waktu yang ditentukan. Seharusnya teguran dilakukan maksimal sebanyak tiga kali, apabila melebihi dari jumlah tiga kali tersebut, maka sanksi administratif harus diterapkan. Namun kenyataannya, pihak Dinas Kesehatan tidak bisa terus mengawasi IRT yang telah memperoleh sertifikasi produksi dan pihak kesehatan. Menurut pasal 1 angka 3 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No.HK.00.05.52.4040 tentang Kategori Pangan, pengawasan pangan adalah sistem yang efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi pangan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan persyaratan. Sudah selayaknya jika pihak Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap proses produksi hingga pelabelan pangan IRT yang telah memiliki SPP-IRT yang berarti telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Hal tersebut juga berarti

bahwa pengawasan berada dibawah kewenangan Dinas Kesehatan.

Batas waktu yang ditentukan yaitu jika teguran telah dilakukan sebanyak tiga kali namun pelaku usaha IRTP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan label pangan tersebut masih belum melaksanakan kewajibannya untuk mencantumkan unsure label pangan secara lengkap, maka adanya sanksi administratif harus diterapkan. Adapun sanksi yang dapat diterapkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan mengenai label pangan IRTP yaitu sanksi administrative. Hal ini disebutkan dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (untuk selanjutnya disebut PP No.28/2004). Sedangkan untuk ketentuan sanksi pidana maupun perdata terkait pelanggaran atas pelabelan produk IRTP sendiri tidak disebutkan. Kedua sanksi tersebut hanya dimungkinkan apabila telah benar-benar terbukti bahwa produk pangan yang dihasilkan memang membahayakan nyawa konsumen. Dalam memberikan sanksi administratif pihak dinas kesehatan pertimbangan yang dimaksud yakni, pertimbangan untuk memikirkan akibat yang ditimbulkan jika sanksi diterapkan. Apabila produk makanan yang telah terlanjur diproduksi dan diedarkan secara meluas di pasaran ditarik begitu saja, maka

pelaku usaha IRTP terkait akan menderita kerugian apalagi ijin atas usaha IRTP dicabut oleh Dinas Kesehatan.

KESIMPULAN

Pertama, Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ada dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi sengketa, dalam hal ini menuntut sikap kehati-hatian dari konsumen dalam pemilihan produk pangan. Selanjutnya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini dipergunakan jika terjadi kerugian konsumen terhadap produksi pangan industri rumah tangga karena hak konsumen akan informasi yang tidak dipenuhi.

Kedua, Tanggung jawab dalam hal pelabelan pangan dapat berupa pengambilan uang, perawatan kesehatan dan atau/ pemberian santunan yang sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUPK. Sanksi yang diberikam hanya berupa sanksi administratif berdasar pasal 47 Peraturan Pemeintahan Nomor 28 Tahun 2004. Dalam kenyataannya pihak Dinas Kesehatan akan menerapkan sanksi administratif jika dianggap produk yang

dipasarkan oleh pelaku usaha akan membahayakan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum (Satuan Kajian Filosofis dan Sosiologi)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- Indrawati, Anak Agung Ayu Diah, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*” Tesis Pascasarjana, Denpasar: Universitas Udayana, 2011, hlm.30.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa media, 2008.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*. Yogyakarta : Pustaka Fajar, 2009.
- Hadjono, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustak, 1998.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mansyur, Ali. *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press. 2007.
- Metokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*. Jakarta: Liberty, 1996.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: CitraAditya Bakti, 2000.
- Shofie, Yusuf dan Somi Awan. *Sosok Pradilan Konsumen Menguap Berbagi Persoalan Mendasar BPSK*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab aprodruk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2008.
- Nugroho, Susanti Adi, “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta

Kendala Implementasinya”,
Jakarta :Kencana Prenada Media
Group, 2008,.

Undang-undang No.18 Tahun 2012
tentang Pangan.

Undang-undang No.36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan.

*Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.*

Peraturan Pemeintah No. 69 Tahun 1999
Tentang Label dan Iklan Pangan.

Peaturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004
Tentang Keamanan, Mutu dan
Gizi Pangan.

Keputusan Kepala BPOM No.
HK.00.05.52.4040 Tentang
Kategori Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan No. HK.
03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012
Tentang Cara Produksi Pangan
Yang Baik Untuk Industri Rumah
Tangga